



PERAN GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)

Zenitha Ayu Hanestyia

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana peran guru dalam pelaksanaan program pendidikan terhadap Anak Didik Pemasaryakatan di LPKA dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penulis langsung terjun kelapangan dan mendapatkan data dengan cara bertemu langsung dengan sumber yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Anak Didik Pemasaryakatan. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam proses pendidikan di LPKA yaitu sebagai pendidik, motivator, evaluator, dan orangtua bagi anak didik pemasaryakatan di LPKA. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat dua macam hambatan yaitu hambatan yang berasal dari dalam LPKA (internal) dan hambatan yang berasal dari luar LPKA (eksternal).

Kata Kunci: Guru, Pendidikan, Anak Didik Pemasaryakatan

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat berkaitan erat dalam kehidupan. Manusia dapat menggali pengetahuan yang ada di dunia dengan belajar. Pendidikan juga menjadi modal utama untuk meningkatkan wawasan terutama bagi seorang anak tanpa terkecuali sekalipun anak yang sedang mendapatkan hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Anak yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas sudah pasti pendidikannya ataupun sekolahnya akan terputus. Tapi bukan berarti anak tersebut tidak bisa mendapatkan pendidikan di dalam , karena anak tersebut tetap masih menjadi Warga Negara Indonesia. Sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang ada di alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :” mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi :” Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat (2) yang berbunyi:” Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ini menegaskan bahwa pasal UUD 1945 di atas menguraikan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang artinya keadilan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Hal ini mengandung maksud bahwa anak yang sedang dihukum di juga berhak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Berubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan membawa dampak perubahan yang besar bagi perlakuan narapidana di . Perubahan sistem ini lebih memfokuskan pada pemikiran bahwa pemberian pidana bertujuan untuk menjadikan narapidana lebih baik dari sebelum mereka masuk ke dalam. sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum itu sudah sangat berubah dari sebelumnya, yang semula

dianggap tidak manusiawi karena dinilai berdampak negatif bagi fisik dan psikologis terhadap narapidana, menjadi perlakuan yang menekankan pada Sistem Pemasyarakatan dan lebih manusiawi.

Berdasarkan hal di atas, dinyatakan bahwa narapidana ialah seseorang yang karena perbuatan tindak pidananya diputus dalam sidang pengadilan untuk menjalani hukumannya di seperti dalam salah satu prinsip pemasyarakatan butir ke-9, “ Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya.” Dengan demikian anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan pendidikan seperti layaknya anak yang lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu Lapas harus memenuhi hak pendidikan anak didik pemasyarakatan dalam bentuk pemberian pengajaran pendidikan sekolah formal maupun non formal sebagaimana layaknya sekolah-sekolah umum lainnya. Tugas anak didik pemasyarakatan adalah wajib mengikuti dengan disiplin program pengajaran tersebut.

Pada zaman ini berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi serta perubahan dalam bidang sosial budaya dan ekonomi menyebabkan tingkat kriminalitas meningkat tidak hanya dikalangan dewasa tetapi juga pada kalangan anak. Ini yang harus benar-benar di perhatikan bahwa anak adalah aset bangsa untuk masa depan bagi negara. Jadi selama di dalam Lapas anak-anak yang terlibat kejahatan tersebut harus diberikan pendidikan.

Pendidikan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Masih banyak faktor yang mendorong tercapainya pendidikan yang efektif, diantaranya adalah faktor manusia, baik dari segi pendidik maupun yang dididik. Lapas menghadapi kenyataan bahwa mendidik seorang anak didik

pemasyarakatan akan lebih sulit dibandingkan dengan mendidik anak-anak pada umumnya yang latar belakangnya tidak bermasalah seperti halnya seorang anak didik pemasyarakatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Lapas untuk dapat membuat seorang anak didik pemasyarakatan berlaku wajar seperti layaknya orang-orang di luar Lapas. Dengan segala keterbatasannya Lapas dituntut agar dapat menjadi sebuah institusi koreksi dan mampu mendidik warga binaannya ke arah yang lebih baik setelah warga binaan keluar dari Lapas.

Berbicara mengenai pendidikan maka guru memiliki peran yang penting dalam keberhasilan kegiatan pendidikan. Pengajar merupakan faktor utama dalam proses mentransfer ilmu. Bagaimana baik dan idealnya kurikulum, bagaimanapun lengkapnya sarana prasarana pendidikan, tanpa adanya kemampuan guru dalam mentransfer ilmu, maka semuanya akan percuma. Kecakapan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru juga menentukan keberhasilan pendidikan.

Peran guru di dalam Lapas tidak sekedar memberikan materi pelajaran, tetapi juga sebagai orang tua yang memberikan motivasi dan semangat belajar anak didik pemasyarakatan agar semangat belajar mereka sama dengan anak-anak yang berada di luar Lapas.

Seorang guru mempunyai tugas pokok yaitu profesional, manusiawi, dan tugas kemasyarakatan. Selain itu guru yang mengajar di Lapas mendapatkan konsekuensi yang berbeda dengan pengajar-pengajar yang ada di sekolah umum. Kecakapan untuk membawa seorang anak didik agar mau belajar dan mampu memberikan pemahaman bagi seorang narapidana dalam menangkap pelajaran adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang pengajar

di Lapas. Inilah yang nantinya akan menjadi satu unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan di Lapas.

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengutamakan masalah utama, yaitu: Bagaimana peran guru dalam pelaksanaan program pendidikan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LPKA? Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penulis langsung terjun kelapangan dan mendapatkan data dengan cara bertemu langsung dengan sumber yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Anak Didik Pemasarakatan.

PEMBAHASAN

Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan guna pembentukan nilai, sikap dan perilaku anak didik. Pendidikan adalah suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan suatu kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan pembekalan diri terhadap pengetahuan yang dilakukan dari masa anak-kanak hingga dewasa.

Klasifikasi Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diklasifikasikan menjadi beberapa macam, antara lain:

- 1) Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang sudah terstruktur dan berjenjang.
- 2) Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur

dan berjenjang. Contoh pendidikan ini adalah program (Paket A, Paket B, Paket C).

- 3) Pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 4) Pendidikan anak usia dini yaitu suatu pembinaan kepada anak dari lahir hingga beranjak usia enam tahun guna perkembangan jasmani dan rohani.
- 5) Pendidikan jarak jauh yaitu pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya dan memakai media tertentu
- 6) Pendidikan berbasis masyarakat yaitu pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat

Pengertian wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Program wajib belajar adalah pendidikan yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia. Pernyataan ini mengandung maksud bahwa tidak ada pengecualian bagi siapa saja yang harus ikut dalam program wajib belajar. Untuk itu Anak Didik Pemasaryakatan juga memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan dasar.

Definisi Guru

Guru adalah faktor penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Guru adalah seorang tenaga pendidik yang sudah terlatih dan berperan sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi anak didik.

Sebagai pendidik guru harus mampu membimbing dan menuntun anak didik sesuai aturan yang baik dan mengawasi tumbuh kembang anak didiknya sesuai tujuan dan cita-citanya,

serta membantu untuk memecahkan semua persoalan-persoalan yang di hadapi anak didik. Sehingga diharapkan dapat membuat perkembangan fisik dan mental anak dengan baik.

Peran Guru

Guru berperan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada anak didiknya. Guru adalah sumber pelajaran bagi anak didiknya. Beberapa peran guru diantaranya:

1. Sebagai sumber belajar
Peran guru disini adalah bagaimana guru menguasai suatu pelajaran sehingga dapat mudah ketika menjelaskan kepada anak didiknya dan bisa menjawab jika ada pertanyaan yang diajukan anak didiknya
2. Sebagai fasilitator
Guru adalah pemberi layanan kepada anak didiknya
3. Guru sebagai pengelola
Guru mengendalikan penuh mengenai suasana saat pembelajaran, bagaimana caranya menciptakan suasana kondusif dan nyaman
4. Guru sebagai pembimbing
Guru harus bisa menumbuhkan semangat belajar anak didiknya dengan baik
5. Guru sebagai elevator
Guru harus melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dengan anak didiknya sehingga dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran tersebut

Anak Didik Pemasaryakatan

Anak dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 adalah adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Didik Pemasarakatan adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Peran Guru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA

Pada hakekatnya manusia berhak mendapatkan sebuah pendidikan, tidak terkecuali Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam Lapas karena sedang menjalani hukuman pidana. Oleh karena itu walaupun mereka sedang menjalani masa pidana mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan yang diperoleh dari salah satu pembinaan yang ada di Lapas.

Dalam pelaksanaan program pendidikan ini, maka tidak lepas dari seorang guru yang berperan menjadi seorang pengajar. Guru juga berperan menjadi orang tua kedua untuk membangkitkan semangat belajar Anak Didik Pemasarakatan agar mereka dapat mengikuti program pendidikan ini dengan baik. Anak Didik Pemasarakatan berbeda dengan anak-anak biasa yang dapat belajar dengan bebas tanpa memikirkan masalah-masalah yang dihadapinya, anak didik mempunyai kendala belajar salah satunya kehilangan semangat dan motivasi belajar di dalam LPKA. Oleh karena itu guru diharapkan menjadi pengajar yang baik dan pembimbing yang dapat memotivasi Anak Didik agar mempunyai keinginan untuk belajar yang kuat dengan inisiatifnya sendiri tanpa memikirkan masalah yang ada dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik yang kemudian dapat lulus dari pendidikan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bekal anak didik setelah bebas dari LPKA.

Guru dalam pelaksanaan program pendidikan kejar paket bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA terdapat beberapa peran yaitu :

a. Guru sebagai Pendidik

Guru sebagai pendidik telah berjalan, dilihat dari keberhasilan meluluskan anak didiknya sebesar 100% untuk Paket A dan Paket C, untuk Paket B 94,7% pada tahun pertama keikutsertaanya dalam pelaksanaan ujian nasional. Pendidikan tersebut diperuntukkan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang belum tamat pada jenjang pendidikannya maupun bagi anak didik yang belum memiliki ijazah kelulusan yang telah melalui pertimbangan dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Guru sebagai tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan di LPKA. Guru memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman terhadap anak didik dalam menyerap pelajaran.

b. Guru sebagai Motivator

Peran guru sebagai motivator di LPKA, hal ini ditunjukkan dengan memberikan motivasi kepada anak didik setiap kali pelaksanaan pembelajaran.

c. Guru sebagai Evaluator

Peran Guru sebagai evaluator dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan Ujian Akhir Semester dan Ujian akhir Nasional yang diikuti anak didik untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman anak didik terhadap materi yang diberikan.

d. Guru sebagai Orang Tua

Peran guru sebagai orang dengan memberikan kasih sayang kepada anak didik dan mengajarkan hal-hal yang bersifat dasar seperti yang diajarkan di rumah seperti memberikan pendidikan tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Selain itu guru Guru memberikan waktu kepada anak didiknya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi selama kegiatan belajar dan memberikan solusi-solusi agar anak didik bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar.

Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Di LPKA

Berkaitan dengan adanya beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA, terdapat dua macam yaitu hambatan yang berasal dari dalam LPKA (internal) dan hambatan yang berasal dari luar LPKA (eksternal). Hambatan yang bersifat internal LPKA antara lain sumber daya manusia guru sebagai tenaga pendidik, pribadi anak didik sebagai akibat dari latar belakangnya, serta masih terdapatnya sarana pendidikan yang belum terpenuhi. Sedangkan hambatan yang berasal dari eksternal LPKA berkaitan dengan sulitnya mendapatkan soal-soal ujian semester dari Kantor Pendidikan dan Kebudayaan terutama untuk Paket C. Adanya hambatan di atas dapat diatasi dengan kerjasama guru dan petugas LPKA sehingga pelaksanaan kegiatan mengajar tetap dapat berlangsung.

PENUTUP

Pelaksanaan program pendidikan di LPKA tidak lepas dari seorang guru yang berperan menjadi seorang pengajar. Peran guru di sini tidak hanya berupa memberikan materi kepada anak didik, tapi juga berperan menjadi orang tua kedua untuk membangkitkan semangat belajar Anak Didik Pemasarakatan agar mereka dapat mengikuti program pendidikan ini dengan baik. Anak Didik Pemasarakatan berbeda dengan anak-anak biasa yang dapat belajar dengan bebas tanpa memikirkan masalah-masalah yang dihadapinya, anak didik mempunyai kendala belajar salah satunya kehilangan semangat dan motivasi belajar di dalam LPKA. Maka guru diharapkan menjadi pengajar yang

baik dan pembimbing yang dapat memotivasi Anak Didik agar mempunyai keinginan untuk belajar yang kuat dengan inisiatifnya sendiri tanpa memikirkan masalah yang ada dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik yang kemudian dapat lulus dari pendidikan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bekal anak didik setelah bebas dari LPKA. Peran guru dalam proses pendidikan di LPKA yaitu sebagai pendidik, motivator, evaluator, dan orangtua bagi anak didik pemsarakatan di LPKA. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat dua macam hambatan yaitu hambatan yang berasal dari dalam LPKA (internal) dan hambatan yang berasal dari luar LPKA (eksternal). Hambatan yang bersifat internal LPKA antara lain sumber daya manusia guru sebagai tenaga pendidik, pribadi anak didik sebagai akibat dari latar belakangnya, serta masih terdapatnya sarana pendidikan yang belum terpenuhi. Sedangkan hambatan yang berasal dari eksternal LPKA berkaitan dengan sulitnya mendapatkan soal-soal ujian semester dari Kantor Pendidikan dan Kebudayaan terutama untuk Paket C. Adanya hambatan di atas dapat diatasi dengan kerjasama guru dan petugas LPKA sehingga pelaksanaan kegiatan mengajar tetap dapat berlangsung.

Daftar Bacaan

- Carl R, Rogers & Freiberg H, Jerome. 1994. *Freedom to learn*. Pearson.
- Ernawati, Warida. 2008. *EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Jakarta : Kawan Pustaka.
- Makmun Abin, Syamsuddin. 2003. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT Rosda Karya Remaja.
- M, Hariwijaya & M. Djaelani, Bisri. 2008. *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis Disertai*

Contoh Proposal Skripsi. Yogyakarta : Hanggar Kreator.

W.S, Winkel. 1984. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta : PT. Gramedia.

40 Tahun Pemasarakatan Mengukir Citra Profesionalisme. 2004. Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Christopher, Murray. 2009. Parent and Teacher Relationships as Predictors of School Engagement and Functioning Among Low-Income Urban. Youth: Journal of Early Adolescence : 380.

Aydilla, Siti Viona. 2010. Peran Guru dalam Proses Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Palembang. Karya Tulis Akhir. Tidak Dipublikasikan. Depok : Akademi Ilmu Pemasarakatan.

Sukmaningsih, Dewi. 2009. peranan guru dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan formal dasar anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Anak Pria Tangerang. Karya Tulis Akhir. Tidak Dipublikasikan. Depok : Akademi Ilmu Pemasarakatan.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1995 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.